

## Moral Hazard di Lembaga Keuangan Syariah Menurut Pandangan Islam

Moral Hazard in Sharia Financial Institutions by Islamic Viewpoints

<sup>1</sup>Mirna Rahayu Sirojudin, <sup>2</sup>Abdurrahman, <sup>3</sup>Eva Misfah Bayuni

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>mirna.sirojudin@gmail.com

**Abstract.** One of the causes of unsuccessful objectives in a company, especially sharia is the abuse of authority which is included in the "Moral Hazard" that is the tendency of owners and managers of banks and or financial institutions to conduct various kinds of deviations and violations. Moral Hazard describes inadvertence, dishonesty and harmful action. Moral hazard also occurs due to lack of supervision from relevant agencies. Each agency shall exercise strict supervision and control over its established policies and regulations. In addition, it is less strict in carrying out the existing regulations, especially in the case of sanctions for violations committed by individuals or groups. The formulation of problem and purpose of this research is to know moral hazard according to Islam viewpoint, moral hazard in some syariah financial institution and moral hazard analysis at sharia financial institution according to Islamic viewpoint. The research method used is descriptive qualitative, obtained from the source of interview data, questionnaires to the manager in sharia financial institutions namely the sharia branch office and insurance party bumida sharia city branch bandung, observation, library (library research) and documentation related to the discussion of research. Based on the results of research, Moral hazard according to the viewpoint of Islam are bad behaviors attached to the character in the human self that is hated by God, very dangerous and need to be eliminated. Moral hazard that occurs in sharia financial institutions has an average problem in monitoring (monitoring). The factor causing the occurrence of moral hazard in sharia pawnshops and sharia bumida insurance is to commit fraud in order to gain profit. According to Islamic viewpoint, the effort to prevent moral hazard in the above two institutions is by applying the characteristics of the Prophet Muhammad, namely: siddiq, amanah, tabliq and fathonah, then with a more rigorous supervisory system and organizational structure, any violations that occur, such as: curb and control riyadhatun nafs (mental exercise) and mujahadah (closer to God) the process of learning in the form of training in the company, the method tadrij (gradually) through the application of Islamic principles, the last is through divine mercy and perfection fitri through briefing when starting work.

**Keywords:** Moral, Hazard, Moral Hazard, Islamic Viewpoint.

**Abstrak.** Abstrak. Salah satu penyebab tujuan yang tidak berhasil di perusahaan, terutama syariah adalah penyalahgunaan wewenang yang termasuk dalam "Bahaya Moral" yaitu kecenderungan pemilik dan pengelola bank dan atau lembaga keuangan melakukan berbagai jenis penyimpangan dan pelanggaran. Bahaya Moral menggambarkan ketidaksengajaan, ketidakjujuran dan tindakan berbahaya. Bahaya moral juga terjadi karena kurangnya pengawasan dari instansi terkait. Setiap instansi harus melakukan pengawasan dan pengawasan yang ketat atas kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, kurang ketat dalam melaksanakan peraturan yang ada, terutama dalam kasus sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui moral hazard menurut sudut pandang Islam, moral hazard di beberapa lembaga keuangan syariah dan analisis moral hazard pada lembaga keuangan syariah sesuai dengan pandangan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, diperoleh dari sumber data wawancara, kuesioner kepada manajer di lembaga keuangan syariah yaitu kantor cabang syariah dan pihak asuransi bumida syariah cabang kota bandung, observasi, perpustakaan (library research) dan dokumentasi terkait dengan diskusi penelitian Berdasarkan hasil penelitian, bahaya moral menurut sudut pandang Islam adalah perilaku buruk yang melekat pada karakter dalam diri manusia yang dibenci oleh Tuhan, sangat berbahaya dan perlu dihilangkan. Bahaya moral yang terjadi di lembaga keuangan syariah memiliki masalah rata-rata dalam memantau (monitoring). Faktor penyebab terjadinya moral hazard pada pegadaian syariah dan asuransi bumida syariah adalah melakukan kecurangan guna mendapatkan keuntungan. Menurut pandangan Islam, upaya untuk mencegah moral hazard di dua institusi di atas adalah dengan menerapkan karakteristik Nabi Muhammad SAW yaitu: siddiq, amanah, tabliq dan fathonah, maka dengan sistem pengawasan dan struktur organisasi yang lebih ketat, setiap pelanggaran itu terjadi, seperti: mengekang dan mengendalikan riyadhatun nafs (latihan mental) dan mujahadah (mendekati Tuhan) proses pembelajaran

dalam bentuk pelatihan di perusahaan, metode tadrij (bertahap) melalui penerapan prinsip syariah, yang terakhir adalah melalui rahmat ilahi dan kesempurnaan fitri melalui pengarahan saat mulai bekerja.

**Kata Kunci: Moral, Hazard, Moral Hazard, Pandangan Islam.**

## A. Pendahuluan

Pada saat ini perkembangan dunia perekonomian sudah sangat berkembang dengan cepat, khususnya perkembangan ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Islam merupakan lembaga yang sangat strategis dalam menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam di dalamnya. Lembaga Keuangan Syariah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan pergerakan perekonomian bangsa. Di mana Lembaga keuangan ini menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non Bank (Pegadaian, Asuransi, BMT dan lainnya).

Agar tercapainya tujuan yang diinginkan oleh suatu lembaga keuangan bank ataupun non bank perlunya memiliki etos kerja yang baik. Etos kerja yang baik dalam bisnis yaitu seseorang yang menganggap bahwa kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja penuh integritas, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan dan kerja penuh dengan kerendahan hati<sup>1</sup>. Adapun etos kerja muslim yang baik adalah memiliki moralitas yang baik, jujur, tepat waktu, memiliki komitmen (aqidah, aqad, i'tiqad), kuat pendirian, disiplin, memiliki semangat perubahan, berorientasi pada produktivitas dan masa depan dan lainnya<sup>2</sup>.

Dengan penerapan etos kerja, perusahaan atau lembaga akan terhindar dari "penyalagunaan kewenangan", seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Pasal 1 ayat 3 UU No. 37 tahun 2008 tertulis: yang melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik<sup>3</sup>. Penyalahgunaan wewenang termasuk dalam "Moral Hazard" yaitu kecenderungan para pemilik dan pengurus bank dan atau lembaga keuangan untuk melakukan berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran<sup>4</sup>.

Setiap lembaga keuangan belum tentu terbebas dari kejahatan manusia, maka perlu diadakan suatu sistem yang dapat memproteksi atau melindungi kekayaan Lembaga atau Yayasan Islam tersebut agar terhindar dari adanya penyelewengan hak, baik dari pihak internal ataupun external.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Moral Hazard Menurut Pandangan Islam?
2. Bagaimana Moral Hazard di beberapa Lembaga Keuangan Syariah?
3. Bagaimana Analisis Moral Hazard di Lembaga Keuangan Syariah menurut Pandangan Islam?

## B. Landasan Teori

### Al-Qur'an

Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berbicara mengenai Moral Hazard diantaranya: Surat Al-Isra (17) Ayat 7:

<sup>1</sup> Jansen Sinamo, *8 Etos Kerja dalam Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2005, Cet. IX, hlm. 27

<sup>2</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2002, cet.1, hlm. 73

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 UU No. 37 tahun 2008, tentang *penyalagunaan wewenang*

<sup>4</sup> Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, Mitra Pelajar, jogjakarta, 2009, cet. Ke I, hlm. 218

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَلَى آخِرَةٍ لِي بِسُوءِ وَأَوْجُهُمْ نُوَلِّى لِي لِي لِي  
وَأَمَّا عَلُوا تَبِيرًا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ مُؤَلِّو لِي تَبِيرًا

Artinya:

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kamu datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai<sup>5</sup>.

### Pengertian Moral Hazard

Moral berasal dari kata latin “mos” (bentuk jamaknya, yaitu “mores”) yang berarti adat dan cara hidup<sup>6</sup>, atau dengan kata lain adat kebiasaan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Pada umumnya Moral Hazard adalah memberi keuntungan secara individual atau oknum tertentu dengan merugikan individual lainnya<sup>7</sup>.

### Pengertian Etika Bisnis Islam

Faisal Badroen mendefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan selamat<sup>8</sup>.

### Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau *aset riil* berlandaskan konsep syariah<sup>9</sup>.

### Pengertian Pegadaian Syariah

Definisi Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan dengan yang menganut sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai keIslaman<sup>10</sup>.

### Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi Syariah sebagai *at-tamin at-ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2011, cet. 7, hlm. 282

<sup>6</sup> Faisal Badrun, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2005), hlm.5

<sup>7</sup> Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 60

<sup>8</sup> Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 15

<sup>9</sup> Zaenal Agusyani <http://dakwahekonomiislam.blogspot.co.id/2016/03/lembaga-keuangan-syariah.html>. Kamis,24-08-2017 pukul 11.50 WIB

<sup>10</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002

ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lain<sup>11</sup>.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah hasil penelitian Moral Hazard di Lembaga Keuangan Syariah menurut Pandangan Islam.

#### Moral Hazard Menurut Pandangan Islam

Islam memandang Moral Hazard dengan Akhlak buruk (*al khuluq as sayyi*) yang berhubungan dengan perilaku-perilaku buruk yang tampak pada diri manusia, berbentuk batin dan terkait hal kejiwaan. Akhlak yang dimiliki manusia dapat terbentuk secara alami dan kebiasaa, contoh kebiasaan salah satunya melalui media televisi yang memberikan ajaran berbuat buruk maka akan berpotensi memberi ide untuk berbuat buruk<sup>12</sup>. sehingga kebiasaan itu akan melekat dan berubah menjadi karakter pada diri.

Islam memandang moral hazard atau akhlak yang buruk merupakan sesuatu yang perlu dihilangkan. Adapun terapinya untuk menghilangkan akhlak buruk seseorang diantaranya yaitu dengan mengekang dan mengendalikan keduanya dengan *riyadhatun nafs* (olah batin) dan *mujahadah* (mendekatkan diri kepada Allah)<sup>13</sup>. Tujuan *mujahadah* dan pendidikan akhlak adalah dengan mengendalikan dan mendorongnya ke arah yang normal. bertujuan agar akhlak mengalami perubahan atau dengan kata lain, akhlak dapat diperoleh melalui proses belajar dan dapat pula diubah melalui proses belajar. Bahwa sesungguhnya tujuan hidup manusia adalah menjalankan semua perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Maka hidup seseorang di dunia akan memiliki tujuan dan bermakna karena semuanya didasari hanya untuk satu yaitu Allah SWT.

Selain *mujahadah* dan *riyadhatun nafs*, ada juga metode *tadrij* (bertahap), yaitu dengan memindahkan si individu dari akhlak yang buruk menuju akhlak lain yang lebih ringan, dan terus seperti itu hingga akhirnya ia terbebas dari akhlak buruk yang harus dihilangkan. Yang terakhir metode untuk menghilangkan akhlak buruk yaitu melalui kemurahan ilahi dan kesempurnaan fitri<sup>14</sup>. Di mana manusia diciptakan dan diberi kesempurnaan akal dan akhlak yang baik serta cukup untuk menguasai syahwat dan emosi, bahkan keduanya diciptakan dengan seimbang dan tunduk kepada akal dan syariat sehingga ia menjadi tahu tanpa melalui proses pengajaran dan terdidik tanpa perlu pendidikan. Itu yang membuktikan betapa sempurnanya makhluk ciptaan Allah SWT.

#### Perbandingan Moral Hazard Dibeberapa Lembaga Keuangan Syariah

Moral hazard tidak hanya terdapat pada akhlak yang buruk, tetapi dalam etika bisnis Islam yang termasuk ke dalam moral hazard terdapat lima kategori terdiri dari<sup>15</sup>:

<sup>11</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*, Tiga Serangkai, Solo, 2007, Cet. I, hlm.19

<sup>12</sup> Dadi, Nova, *Kekerasan di Televisi: Perspektif Kultivasi*, MediaTor, Vol. 8, No.1, Juni 2007

<sup>13</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, jilid 1-8, terj, Pustaka Nasional, Singapura, 1981, Lihat juga ringkasannya dalam Jamaluddin al-Dimashqi, *Bimbingan untuk mukminin*, CV Diponegoro, Bandung, 1975). Hlm. 60

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 62

<sup>15</sup> Intan Permatasari, <http://intanpermatasari.blogspot.co.id/2013/10/pelanggaran-etika-bisnis-yang-sering.html> . Di akses pada tanggal 24 september 2017 pada pukul 13.31

pelanggaran terhadap hukum, pelanggaran terhadap transparansi informasi, pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab, pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan pelanggaran terhadap prinsip empati.

### **Pegadaian Syariah**

Analisis moral hazard di Pegadaian Syariah, dari hasil wawancara dan kuesioner<sup>16</sup>: pertama pelanggaran terhadap hukum, berupa salah satu pihak menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat dapat terjadi kepada manajer cabang, kasir dan nasabah. Kedua pelanggaran terhadap transparansi informasi berupa menutupi informasi larangan dan kelonggaran dari suatu kerjasama dan memberikan informasi yang menyesatkan. Pelanggaran terhadap transparansi informasi tidak terjadi di Pegadaian Syariah cabang Sitasaur karena semua pengelola selalu menjalankan aturan sesuai pedoman kerja di pegadaian. Ketiga pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab berupa tidak siap menerima hukuman atas kesalahan telah dilakukan. Tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab karena setiap pengelola siap menerima sanksi atas semua kesalahan yang mereka lakukan<sup>17</sup>. Keempat pelanggaran terhadap prinsip kejujuran berupa menggunakan uang perusahaan untuk kebutuhan mendesak. Pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dapat terjadi kepada manajer cabang, kasir dan penaksir. Kelima pelanggaran terhadap prinsip empati berupa tidak membantu konsumen keluar dari permasalahan dalam suatu kerjasama. Di pegadaian tidak terjadi pelanggaran ini karena pengelola selalu menerapkan prinsip empati.

### **Asuransi Bumida Syariah**

Sedangkan analisis moral hazard di Asuransi Bumida Syariah, dari hasil wawancara dan kuesioner<sup>18</sup>: pertama pelanggaran terhadap hukum dapat terjadi kepada kepala cabang, manajer teknik yaitu staff polis, staff klaim dan kasir, manajer keuangan, manajer pemasaran yaitu staff pemasaran, mitra kerja dan peserta asuransi. Seperti: memanipulasi polis, pengajuan klaim palsu, menggunakan uang perusahaan, memberi polis palsu kepada peserta, tidak menjelaskan jenis akad kepada peserta, dan salah satu pihak dalam perjanjian menyalahi kesepakatan. Kedua pelanggaran terhadap transparansi informasi dapat terjadi kepada peserta asuransi, mitra kerja, staff pemasaran, staff polis dan staff klaim. pelanggaran ini dapat terjadi karena setiap pihak ingin memperoleh keuntungan dari setiap peluang yang ada. Adapun pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dapat terjadi kepada peserta asuransi, pelanggaran ini dapat terjadi karena peserta asuransi ingin memperoleh premi dari kesepakatan yang telah dijalani dan tidak ingin merasa dirugikan apabila selama kesepakatan tidak ada klaim yang diajukan<sup>19</sup>. Kemudian pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab dan prinsip empati tidak terjadi di Asuransi Bumida Syariah karena pihak pengelola asuransi selalu bertanggung jawab dan penerapkan prinsip empati terhadap peserta asuransi ataupun pihak lain.

<sup>16</sup> Wawancara pribadi dengan Indra Raditya, pihak Asuransi BUMIDA Syariah Cabang Bandung, 13 Desember 2017.

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Wawancara pribadi dengan Indra Raditya, pihak Asuransi BUMIDA Syariah Cabang Bandung, 13 Desember 2017.

<sup>19</sup> Ibid

## Analisis Moral Hazard di Lembaga Keuangan Syariah menurut Pandangan Islam

Dari hasil analisis bahwasanya perbandingan moral hazard di beberapa lembaga keuangan syariah yaitu rata-rata memiliki masalah dalam pengawasan (*monitoring*) yaitu karena adanya asimetri informasi (*asymmetry information*) atau ketidak selarasan informasi, lalai dalam menjalankan tanggung jawab dan semua yang berhubungan dengan profesionalisme dalam pekerjaan. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa potensi terjadinya moral hazard di lembaga keuangan syariah masih tinggi. Penyebab terjadinya moral hazard di asuransi bumida syariah karena banyaknya peluang bagi seseorang untuk melakukan moral hazard, ketidakpedulian, kurang terbukanya perusahaan dan butuhnya biaya dalam melakukan pengawasan terkait potensi moral hazard.

Komponen yang memicu seseorang melakukan moral hazard dalam lembaga keuangan syariah diantaranya: yang pertama adalah keuntungan dari melakukan kecurangan, kesuksesan seseorang, keserakahan dan kebutuhan yang mendesak.

Dalam pandangan Islam, menegaskan pentingnya sistem kontrol atau pengawasan dan transparansi informasi untuk tidak memberikan peluang kepada pihak pengelola perusahaan dalam melakukan penyalahgunaan. Adapun persyaratan pengawasan dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, pengawasan membutuhkan perencanaan yang jelas. Kedua, pengawasan membutuhkan struktur organisasi yang jelas<sup>20</sup>. Seperti yang dimiliki oleh pegadaian syariah dan asuransi bumida syariah. Keduanya telah menerapkan sistem pengawasan, akan tetapi masih perlu ditingkatkan.

Prinsip pengawasan menurut pandangan Islam diwujudkan melalui tiga pilar pengawasan, yaitu: ketaqwaan individu, kontrol anggota dan penerapan aturan<sup>21</sup>. Dari kedua instansi baik Pegadaian Syariah dan Asuransi Bumida Syariah memiliki personel Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi SDM yang bertaqwa melalui pelatihan, kajian Islami dan memberi penghargaan bagi setiap pekerja yang berprestasi. kemudian memberi pengawalan dari para divisi SDM agar pekerja menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan dan aturan perusahaan masing-masing yang telah ditetapkan.

Adapun cara melakukan pengawasan terdapat dua, yaitu: benahi terlebih dahulu orangnya kemudian sistemnya atau benahi terlebih dahulu sistemnya kemudian orang yang akan mengikuti<sup>22</sup>. Pada Pegadaian Syariah dan Asuransi Bumida Syariah keduanya menghindari pelanggaran dengan membangun sistem secara bersama-sama dengan membangun SDM. Yang diaplikasikan dengan menindak lanjuti setiap pelanggaran yang terjadi pada pihak internal atau pihak eksternal perusahaan seperti nasabah, dengan cara ditegur, dinasihati sampai dengan diberi hukum bahkan denda. Lembaga keuangan syariah sudah berusaha untuk meminimalisir moral hazard yang terjadi dengan menerapkan nilai-nilai Islami pada lingkungan kerja, menerapkan tata kerja dan aturan. kemudian motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang diterapkan oleh Asuransi Bumida Syariah, penerapan prinsip-prinsip GCG yang di miliki Pegadaian syariah dan berdasarkan prinsip syariah yaitu tidak mentoleri adanya moral hazard di lembaga keuangan syariah tetapi masih tetap terjadi.

Jadi secara pandangan Islam moral hazard ditetapkan sebagai tindak pidana,

<sup>20</sup> Iqbal, Fungsi Pengawasan dalam Islam, <http://said-iqbal.blogspot.co.id/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html>, di akses pada tanggal 30 oktober 2017, pada pukul 10.00

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

karena termasuk tindakan yang merugikan perusahaan apabila dalam lingkungan bisnis. Dalam pandangan Islam kategori tersebut merupakan perbuatan tercela dan merupakan dosa besar serta Allah SWT sangat melaknatnya. Karena secara prinsip bertentangan dengan tujuan dari Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial, moral hazard dinilai sebagai tindakan dengan tidak melaksanakan amanah dan tanggung jawab yang telah diterima dan juga dapat merusak moral suatu bangsa.

#### D. Simpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Moral hazard menurut pandangan Islam merupakan perilaku-perilaku buruk yang melekat dan menjadi karakter pada diri manusia. Perbuatan moral hazard sangat dibenci oleh Allah. Islam memandang moral hazard sebagai sesuatu yang perlu dihilangkan karena sangat berbahaya.
2. Moral hazard yang terjadi di lembaga keuangan syariah rata-rata memiliki masalah dalam pengawasan (*monitoring*), yaitu karena adanya ketidak selarasan informasi, lalai dalam menjalankan tanggung jawab, semua yang menyangkut profesionalisme seperti kurangnya tanggung jawab, tidak mendahulukan kepentingan publik dan lainnya.
3. Islam memandang moral hazard yang terjadi di lembaga keuangan syariah, yaitu Pegadaian Syariah dan Asuransi Bumida Syariah masih tinggi. Adapun faktor penyebab terjadinya moral hazard di Pegadaian Syariah dan Asuransi Bumida Syariah adalah melakukan kecurangan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Menurut pandangan Islam upaya untuk mencegah terjadinya moral hazard di kedua instansi di atas yaitu dengan menerapkan sifat-sifat Nabi Muhammad Saw, yaitu: *siddiq*, *amanah*, *tabliq* dan *fathonah*, kemudian dengan sistem pengawasan dan struktur organisasi yang lebih ketat, juga penerapan hukuman pada setiap pelanggaran yang terjadi, kemudian menerapkan sifat *riyadhatun nafs* (olah batin) dan *mujahadah* (mendekatkan diri kepada Alloh) proses belajar dalam bentuk pelatihan di perusahaan, metode *tadrij* (bertahap) melalui penerapan prinsip-prinsip Islami.

#### E. Saran

Sesuai dengan judul skripsi serta apa yang penulis dapatkan selama penelitian, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku, diharapkan menyadari bahwa tindakan yang melanggar yang dilakukan olehnya merupakan termasuk kepada tindakan moral hazard.
2. Bagi lembaga keuangan syariah, perlunya memastikan penerapan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan agar pihak internal dan eksternal perusahaan merasa selalu diingatkan dan didasari nilai-nilai Islam pada dirinya.
3. Bagi Pegadaian Syariah, perlunya penerapan pengawasan di setiap unit pembantu cabang, seperti petugas pengawasan.

#### Daftar Pustaka

- Dadi, Nova, Kekerasan di Televisi: *Perspektif Kultivasi*, MediaTor, Vol. 8, No.1, Juni 2007
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2011, cet. 7
- Faisal Badroen, Suhendra, *Etika Bisnis dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, 2006

- Faisal Badrun, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2005)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fatwa MUI No.25/DSN-MUI/III/2002
- Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, jilid 1-8, terj, Pustaka Nasional, Singapura, 1981, Lihat juga ringkasannya dalam Jamaluddin al-Dimashqi, *Bimbingan untuk mukminin*, CV Diponegoro, Bandung, 1975).
- Intan Permatasari, <http://intanpermatasarii.blogspot.co.id/2013/10/pelanggaran-etika-bisnis-yang-sering.html> .
- Iqbal, Fungsi Pengawasan dalam Islam, <http://said-iqbal.blogspot.co.id/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html>
- Jansen Sinamo, *8 Etos Kerja dalam Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2005, Cet. IX,
- Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*, Tiga Serangkai, Solo, 2007, Cet. I,
- Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2002, cet.1.
- Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, Mitra Pelajar, jogjakarta, 2009, cet. Ke I,
- Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3 UU No. 37 tahun 2008, tentang *penyalagunaan wewenang*
- Wawancara pribadi dengan Indra Raditya , pihak Asuransi BUMIDA Syariah Cabang Bandung, 13 Desember 2017.
- Zaenal Agusyani <http://dakwahekonomiislam.blogspot.co.id/2016/03/lembaga-keuangan-syariah.html>.